



SKRIPSI

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN
KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL
DIKAITKAN DENGAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (GCG)
(Studi di Bank Indonesia, Jakarta)**

***THE ROLE OF BANK INDONESIA IN REGULATING SINGLE
PRESENCE POLICY RELATING TO ~~GOOD CORPORATE~~
GOVERNANCE (GCG)***

Asal:	Hadiah	Kelas
Terima Tgl :	Pembelian	30.06.08
No. Induk	JUL 2007	MATH
KLASIR / PENYALIN		f

YUAN FAISAL MAHARDHIKA

020710101132

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN
KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL
DIKAITKAN DENGAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (GCG)**

(Studi di Bank Indonesia, Jakarta)

YUAN FAISAL MAHARDHIKA

NIM : 020710101132

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

“Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru”

(Albert Einstein)


“Belajar dari setiap kesalahan kecil mengarahkan pada kesuksesan besar”

(Bill gates)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ibuku tercinta Sri Hadiastuti, bapakku tercinta Basuki Utomo atas segala kasih sayang, kesabaran, motivasi, semangat, serta ide-ide dan nasehat yang diberikan kepadaku.
2. Alma Materku tercinta Universitas Jember
3. Adikku tersayang Sean Alva Yaasiin dan Rahma Devi Permatasari atas segala kasih sayang, kesabaran, motivasi serta semangat yang diberikan kepadaku



PERSYARATAN GELAR

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN
KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL
DIKAITKAN DENGAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)***

(Studi di Bank Indonesia, Jakarta)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

YUAN FAISAL MAHARDHIKA

NIM : 020710101132

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

2007

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 25 JUNI 2007

Oleh

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP: 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO S.H., M.H.

NIP : 131 832 299

PENGESAHAN

Sripsi Dengan Judul :

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN
KEPEMILIKAN TUNGGAL DIKAITKAN DENGAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* (GCG) (Studi di Bank Indonesia, Jakarta)**

Oleh:

YUAN FAISAL MAHARDHIKA

NIM: 020710101132

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

MARDI HANDONO S.H., M.H.

NIP: 130 808 985

NIP : 131 832 299

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP: 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji:

Hari : SELASA
Tanggal : 26
Bulan : JUNI
Tahun : 2007

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:


Panitia Penguji

Penguji



BASTIAN S.H.
NIP: 130 325 902

Sekretaris



IKARINI DANI WIDIANTI S.H., M.H
NIP : 132 164 568


Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP: 130 808 985

MARDI HANDONO S.H., M.H

NIP : 131 832 299



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi tentang Peranan Bank Indonesia Dalam Penerapan Kebijakan kepemilikan tunggal Dikaitkan Dengan *Good Corporate Governance* (GCG) (Studi Di Bank Indonesia, Jakarta) dapat diselesaikan.


Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku pembimbing serta selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing serta Ketua Jurusan Perdata yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini;
3. Bapak Bastian S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., selaku Sekertaris Panitia Penguji;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Ketut Suandra S.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I.G.A.N. Dirgha S.H., M. Selaku dosen wali yang telah memberikan bantuan bimbingan hingga dapat tersusunnya skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Lain dilingkungan Fakultas Hukum Universitas jember yang telah mencurahkan segala ilmu dan pengetahuan yang luas;
8. Tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu sejak awal hingga saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Tante Herminingsih Direktorat Hukum Bank Indonesia serta karyawan-karyawati Bank Indonesia Jakarta yang telah bersedia memberikan jurnal-jurnal serta wawancara terkait dengan penelitian skripsi ini.
10. Ayahandaku tercinta Basuki Utomo yang telah banyak memberi masukan dan jurnal-jurnal serta dorongan dan motivasinya.
11. Dewi Ivana Sari S.H yang telah memberikan bantuan, perhatian serta semangat dalam penyelesaian studiku.
12. Bu Seno serta teman-temanku di Pondok Putra Rahayu, dapiet c.S.H., nieta, alien, subhan bin cibo, sam, dudut, badaluth, mawex binti defri, rowo bin lux S.T, mas belalang S.H., arief, garong, tom n' jerry dan semuanya makasih atas segala bantuannya. Kalian selalu dihati.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan telah memberikan bantuan hingga dapat tersusunnya skripsi ini.

Jember, 22 mei 2007

Penulis



RINGKASAN

Bank Indonesia sebagai Bank sentral mempunyai 3 (tiga) bidang tugas yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (3) mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta berkaitan dengan upaya Bank Indonesia dalam rangka penggerakan industri perbankan yang lebih baik yang diwujudkan melalui implementasi program Arsitektur Perbankan Indonesia.

Guna mendukung salah satu tugasnya Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mengeluarkan suatu *Single Presence Policy* atau kebijakan kepemilikan tunggal, dimana *Single Presence Policy* ini merupakan salah satu program Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan.

Di awal agustus 2006, polemik mengenai kebijakan kepemilikan tunggal atau *Single Presence Policy* (SPP) cukup marak diberbagai media. Polemik tersebut timbul khususnya berkaitan dengan eksistensi kepemilikan saham mayoritas pemerintah di beberapa bank BUMN. Bahkan beberapa pihak asing yang saat ini bersetatus sebagai pemegang saham pengendali (PSP) di beberapa bank nasional ikut-ikutan panik karena khawatir akan adanya pembatasan kepemilikan saham.

Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul **"PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL DIKAITKAN DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) (Studi di Bank Indonesia, Jakarta)"**. Dimana dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi rumusan permasalahan antara lain bagaimana mekanisme perubahan dari sistem perbankan Indonesia sehingga menjadi *Single Presence Policy* (SPP) ini, bagaimana penerapan *Single Presence Policy* (SPP), apakah kegunaan dan fungsi dari *Single Presence Policy* (SPP) serta dikaitkan dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun tujuan penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang meliputi pendekatan masalah dengan cara pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), sumber bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder, metode pengumpulan bahan hukum dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan analisis bahan hukum dengan metode preskriptif kualitatif.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan yang dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam penyelenggaraan *Single Presence Policy* (SPP) ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh Bank Indonesia yaitu Merger atau konsolidasi, Pengalihan

Saham, Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*). Bagi bank pemerintah lebih memilih untuk mengutamakan pada opsi *holding company*, sedangkan pada bank swasta lebih memilih kepada opsi Merger atau konsolidasi, Pengalihan Saham.

Dalam penyelenggaraannya diharapkan *Single Presence Policy* (SPP) di Indonesia memiliki beberapa kegunaan atau fungsi antara lain untuk Kepentingan konsumen perbankan yang akan lebih terlindungi, Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat lebih mudah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia, menghindari persaingan yang tidak sehat antar bank-bank di Indonesia, menata aspek persaingan usaha dalam industri perbankan, meningkatkan efisiensi industri perbankan, mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan kuat.

Dengan rentang waktu yang cukup lama diberikan bagi bank-bank pemerintah maupun swasta diharapkan agar dipergunakan sebaik baiknya agar disaat waktu yang diberikan telah habis maka bank-bank tersebut telah siap dan telah memenuhinya. Sehingga dapat tercapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya keanekaragaman opsi yang ditawarkan dalam *Single Presence Policy* (SPP) ini diharapkan bank pemerintah maupun swasta dapat segera memenuhi dan melaksanakan dari opsi-opsi yang ditawarkan sebelum waktu yang diberikan habis. Dan dalam menjalankan opsi-opsinya diharapkan Bank Indonesia tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan.


DAFTAR ISI

Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penulisan dan Penelitian	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian <i>Single Presence Policy</i> (SPP)	8
2.2 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	11
2.3 Pengertian Bank Indonesia	14

BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Mekanisme perubahan dari sistem perbankan Indonesia sehingga menjadi <i>Single Presence Policy</i> (SPP)	24
3.2 Penerapan <i>Single Presence Policy</i> (SPP).....	26
3.2.1 Penerapan <i>Single Presence Policy</i> (SPP) Bagi Bank Pemerintah	33
3.2.2 Penerapan <i>Single Presence Policy</i> (SPP) Bagi Bank Swasta	34
3.3 Kegunaan dan fungsi dari <i>Single Presence Policy</i> (SPP) dikaitkan dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	35
3.3.1 Kegunaan dan Fungsi <i>Single Presence Policy</i> (SPP).....	35
3.3.2 <i>Single Presence Policy</i> (SPP) dikaitkan dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	39
BAB 4 PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR BACAAN	47
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia |
| 2. | Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi bank umum |



Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Indonesia sebagai Bank sentral mempunyai 3 (tiga) bidang tugas yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (3) mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Landasan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang hanya terbatas terhadap bank dianggap kurang memadai dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian yang cenderung semakin banyak berbentuk konglomerasi yang sangat terdiversifikasi bidang usahanya, baik yang bergerak di bidang keuangan, non keuangan, maupun campuran dari keduanya. Disamping itu deregulasi dalam pasar keuangan (*financial market*) yang terjadi di hampir sebagian besar negara maju maupun berkembang selama dekade terakhir, serta globalisasi pasar keuangan telah mendorong terbentuknya konglomerasi keuangan (*financial conglomeration*), termasuk dalam hal ini perbankan, dimana suatu bank mempunyai afiliasi dengan lembaga keuangan lainnya melalui anak perusahaan (*subsidiary*) maupun *holding company*.

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut kejelasan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank. Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, pada dasarnya hal-hal yang dapat

dilakukan oleh otoritas pengawasan meliputi 4 kewenangan, yaitu kewenangan memberikan izin (*power to lisenze*), kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*), kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (*power of control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*). Adapun keempat kewenangan yang diberikan kepada otoritas pengawas bank tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (*power to lisenze*)

Melalui kewenangan ini memungkinkan ditetapkannya ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Pada umumnya pendirian bank menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu (1) akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, (2) kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank, dan (3) kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank.

2. Kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*)

Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengendalikan/mengawasi (*power to control*)

Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), yaitu pengawasan yang dilakukan melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-pratik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*)

Merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangan-kewenangan tersebut diatas. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya.

Pengawasan terhadap bank-bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, berkaitan dengan upaya Bank Indonesia dalam rangka penggerakan industri perbankan yang lebih baik yang diwujudkan melalui implementasi program Arsitektur Perbankan Indonesia. Pilar pertama dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, dimana API tersebut lahir setelah berakhirnya perjanjian dengan IMF oleh karenanya sistem perbankan Indonesia harus lebih baik dan merupakan tugas dari pada Bank Indonesia. Guna mendukung salah satu tugasnya Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mengeluarkan suatu *Single Presence Policy* atau kebijakan kepemilikan tunggal, dimana *Single Presence Policy* ini merupakan salah satu program Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan.

Tujuan dari API adalah untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisiensi guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu inisiatif API terkait dengan peningkatan permodalan bank dijabarkan dengan kegiatan peningkatan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional dan syariah (termasuk BPD) menjadi 100 miliar pada akhir tahun 2010. Oleh karena itu *Single Presence Policy* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap bank. Oleh karena tujuan dari *Single Presence Policy* yaitu untuk konsolidasi bank-bank, maka dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Indonesia, adalah salah satu cara penerapan kebijakan ini.

Single Presence Policy merupakan kebijakan baru yang nantinya tidak akan mudah dalam penerapan. Ini dikaitkan dengan adanya beberapa peraturan yang bersinggungan dengan peraturan tersebut, misalnya bila dikaitkan dengan Undang-Undang no 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PP N0.27 Tahun 1998) cara penerapan *Single Presence Policy* yang salah satunya dengan menggunakan merger tidak didukung dengan penafsiran yang ditarik dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Begitu pula halnya pada Undang-Undang Perbankan (Undang-undang No. 10 Tahun 1998) yang mengatur tentang merger paksa dan Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2005 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dapat dikatakan tidak mendukung cara penerapan *Single Presence Policy* ini. Dengan adanya beberapa peraturan yang bersinggungan dengan *Single Presence Policy* ini tentunya akan banyak tantangan ke depan. Untuk itu maka perlu dicermati apakah *Single Presence Policy* ini dapat diterapkan di Indonesia bila ditinjau dari aspek hukum yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL DIKAITKAN DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) (Studi di Bank Indonesia, Jakarta)” dan untuk selanjutnya dalam penulisan ini *Single Presence Policy* atau kebijakan kepemilikan tunggal akan ditulis dengan SPP dan *Good Corporate Governance* akan ditulis dengan GCG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perubahan dari sistem perbankan Indonesia sehingga menjadi *Single Presence Policy* (SPP) ini?
2. Bagaimana penerapan *Single Presence Policy* (SPP)?
3. Apakah kegunaan dan fungsi dari *Single Presence Policy* (SPP) serta dikaitkan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan tertentu, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dimasyarakat
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran didalam pemahaman dibidang hukum

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis mekanisme perubahan dari sistem perbankan Indonesia sehingga menjadi *Single Presence Policy* (SPP) .
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan *Single Presence Policy* (SPP).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kegunaan dan fungsi dari *Single Presence Policy* (SPP) dikaitkan dengan *Good Corporate Governance* (GCG)

1.4 Metodologi Penulisan dan Penelitian

Penulisan skripsi ini memerlukan penulisan, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan tulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93)

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain Undang-undang Bank Indonesia, Peraturan tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, peraturan tentang *Fit And Proper Test*, peraturan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah yang dihadapi dalam skripsi ini

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini meliputi paper-paper yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, kamus-kamus hukum, buku teks dan bahan-bahan kuliah. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang harus dilakukan adalah

mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan yang dikumpulkan adalah Undang-undang No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang *Fit And Proper Test*, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank umum, serta buku-buku dan paper-paper yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kebijakan Kepemilikan Tunggal. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:194).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu : (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisis dengan metode preskriptif kualitatif. Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan dan sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 206-207).



2.1 *Single Presence Policy (SPP)*

Kebijakan *Single Presence Policy* ini sebenarnya merupakan wujud langkah BI untuk menempuh *heavy handed policy* guna memaksa perbankan melakukan konsolidasi secara lebih cepat. *Single Presence Policy* ini sebenarnya bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, karena *Single Presence Policy* sesungguhnya merupakan salah satu rangkaian upaya Bank Indonesia dalam menegakkan pilar III API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yaitu peningkatan fungsi pengawasan dan pilar VI API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yaitu penguatan struktur perbankan nasional. Kebijakan *Single Presence Policy* ditempuh oleh Bank Indonesia akibat imbauan Bank Indonesia kepada perbankan nasional untuk melakukan konsolidasi melalui cara merger sukarela ternyata tidak membuahkan hasil yang mengembirakan. Sejak diluncurkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia) pada tahun 2004 ini hasil konsolidasi perbankan sangat minimal sehingga jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan dapat mengganggu agenda Bank Indonesia dalam menciutkan jumlah bank di tahun 2010.

Secara khusus pengertian *Single Presence Policy* belum ditetapkan. *Single Presence Policy* merupakan bagian dari upaya menciptakan industri perbankan yang lebih baik dan kuat sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Kebijakan itu terkait dengan implementasi program Arsitektur Perbankan Indonesia pilar pertama serta pilar API yang kedua, yakni Konsolidasi perbankan dan Supervisi (Sistem pengaturan yang efektif). *Single Presence Policy* juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan bank melalui pelaksanaan pengawasan manajemen resiko secara terkonsolidasi. Adapun kebijakan tersebut secara garis besar yaitu:

1. Setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada 1 (satu) bank umum. Pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- a. Memiliki saham bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara;
- b. Memiliki saham bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006).

Kebijakan ini berlaku ke depan untuk para calon investor di perbankan Indonesia.

2. *Single Presence Policy* untuk saat ini hanya untuk mempermudah konsolidasi bank-bank. Dalam artian bahwa bagi Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang saat ini telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia, diberikan 3 (tiga) opsi yaitu:
 - a. Mengurangi kepemilikannya pada bank lain, sehingga hanya menjadi PSP pada 1 bank;
 - b. Melakukan merger atau konsolidasi dari bank-bank yang dikendalikannya; atau
 - c. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (*bank holding company*) di Indonesia.

Adapun sasaran dari penerapan *Single Presence Policy* ini adalah :

1. Bank-bank kecil yang memiliki kesulitan *financial* maka, SPP ini dikenakan untuk memenuhi standar jumlah minimum modal bank umum (Peraturan Bank Indonesia no 7/15/PBI/2005), karena arah dari dikeluarkannya kebijakan tentang modal minimum bank umum adalah sebagai *regulatory approach* untuk menerapkan *Single Presence Policy* ini.
2. Bank-bank besar yang tidak mempunyai masalah *financial*, namun pemegang saham dari bank tersebut juga memiliki saham di bank-bank yang lain.

Dalam rangka pencapaian konsolidasi perbankan sebagaimana dikemukakan dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia), maka implementasi dari pada itu adalah dengan dikeluarkannya kebijakan *Single Presence Policy*. Dengan adanya *Single Presence Policy*, Bank Indonesia menginginkan konsolidasi dan supervisi perbankan akan tercapai sekaligus. *Single Presence*

Policy merupakan bagian dari upaya menciptakan industri perbankan yang lebih baik dan kuat sesuai dengan pilar 1(satu) API (Arsitektur Perbankan Indonesia).

Pada dasarnya *Single Presence Policy*, ditekankan Pemegang Saham Pengendali tetapi (PSP) bagi para investor asing bukan bertujuan untuk membatasi kepemilikan asing, karena kebijakan itu lebih sebagai upaya memperbaiki struktur perbankan dan memudahkan pengawasan.

Penerapan *Single Presence Policy* atas kepemilikan saham di bank umum. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memudahkan pengawasan khususnya dalam kerangka *consolidate supervision*. Kebijakan ini akan membatasi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dimana seseorang atau badan hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) di satu bank namun Pemegang Saham Pengendali (PSP) ini tidak akan diterapkan pada pemegang saham yang berbentuk bank. Sebenarnya disini terjadi suatu kompleksitas atau sedikit rumit dalam penerapan itu sendiri, karena bagaimanapun juga pemegang saham pengendali yang telah menanamkan sahamnya di satu bank, tetap dapat menjadi pemegang saham di bank lain atas nama bank dimana ia sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP)nya. *Single Presence Policy* ini akan diterapkan melalui merger secara sukarela, merger paksa, pengalihan kepemilikan, maupun kemungkinan pembentukan *Bank Holding Company* (BHC) baik melalui pendekatan *moral suasion* maupun *regulatory approach*. Pendekatan *moral suasion* dikhawatirkan tidak berjalan lancar sehingga terdapat pemikiran untuk menggunakan *regulatory approach* yang bersifat memaksa. Dalam rangka mengantisipasi penggunaan *regulatory approach* (dalam bentuk PBI).

Single Presence Policy ini berkaitan erat dengan jumlah modal minimum bank umum, karena dalam rangka mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang berkesinambungan, dibutuhkan dukungan perbankan yang kuat khususnya dari sisi permodalan. Penguatan permodalan bank merupakan salah satu upaya untuk memperkuat struktur perbankan Indonesia.

Sampai saat ini, industri perbankan nasional masih belum sepenuhnya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Salah satu

faktor yang menjadi penghambat belum optimalnya peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kegiatan usahanya disebabkan karena masih lemahnya struktur permodalan bank yang ada sekarang. Sementara itu, dengan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi oleh Bank.

Menurut PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas pasal 1 angka (1) penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pasal 1 angka (2) peleburan (konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Pasal 1 angka (3) pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan (Undang-undang No 10 tahun 1998) pasal 1 angka 25

(1) Merger adalah penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

Pasal 1 angka 26 (2) Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi

2.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006).

Didalam literatur akademis, *Good Corporate Governance* biasanya dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan “masalah-masalah yang

muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Dari perspektif ini *good corporate governance* akan memfokuskan ke masalah bagaimana struktur internal dan pengaturan dewan direksi, isu diseputar komite audit, laporan kepada pemegang saham dan kontrol manajemen (OEACD). John D Sullivan mengatakan bahwa sebuah survei akademis baru-baru ini dimulai dengan kutipan, "*Corporate Governance* berhubungan dengan cara dimana para penyedia dana (*suppliers of finance*) untuk perusahaan meyakinkan diri mereka sendiri akan perolehan kembali atas apa yang mereka investasikan".(Mas Achmad Daniri, 2005:7)

Pengertian *corporate governance* menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) atau negara-negara maju dalam tatanan *common law system*, mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan *performance* suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah pemegang saham, manajemen, dan *board of directors*. Karena perbedaan sistem hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, maka ketiga pelaku utama tersebut adalah pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dengan demikian, direksi di Indonesia adalah manajemen menurut terminologi yang digunakan dalam bahasa *corporate governance*, sedangkan dewan komisaris lebih merupakan *board of directors* .(Mas Achmad Daniri,2005:7)

Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan tercapai.

Menurut Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* yaitu, "Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.(Internet, 2006)

Sedangkan menurut Akhmad Syakhroza (dalam Mas Achmad Daniri, 2005:7) "*Corporate Governance* adalah suatu sistim yang dipakai "*Board*" untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, and supervising*) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip-prinsip *transparan, accountable, responsible, Independent, dan fairness* dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Mas Achmad Daniri (2005:8) definisi *Good Corporate Governance* (GCG) disimpulkan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris direksi, Rapat umum pemegang saham dan para *stage holder* lainnya,
2. Suatu *check and balace* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi Bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar Bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara optimal. Struktur dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali Bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *check and balance* dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank. Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Untuk mencegah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) tersebut, maka bagi mantan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank dinilai perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen atau Pihak Independen anggota komite. Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, pemegang saham Bank dapat menunjuk wakil untuk duduk

sebagai anggota dewan Komisaris atau Direksi guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank.

2.3 Bank Indonesia

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca*. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman. (internet, 2007)

Bank dalam kamus hukum Fockema Andrea pada umumnya suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberi uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada *Bankier* sebagai tertarik, maka arti di atas di perluas; orang atau lembaga dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga (Hermansyah, 2005:8). Sedangkan Menurut F. E. Perry (dalam Kamaruddin, 1994:28)

Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukannya atas permintaan menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus deposito sehingga diperlukan untuk pembayaran

Menurut Marulak Pardede (dalam paper Dibutuhkan Undang-Undang Mata Uang Yang Terintegrasi, 2005: 9-16) Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari segi kelembagaan, tujuan dan tugas Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta hubungan dengan pemerintah. Berikut ini penulis jabarkan lebih lanjut mengenai Bank Indonesia jika dilihat dari beberapa aspek:

a. Kelembagaan Bank Indonesia

Ditinjau dari segi kelembagaannya, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

- (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

1. Kedudukan Sebagai Bank Sentral.

Dengan ditetapkannya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia, maka dapat ditegaskan bahwa Bank Indonesia bukan suatu bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dalam sistem perbankan di Indonesia. Ketentuan Undang-undang No.10 tahun 1998 hanya menetapkan terdapatnya dua jenis bank yang melakukan usaha Perbankan di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut melakukan kegiatan intermediasi di antara anggota-anggota masyarakat di Bidang perbankan. Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *'Lender of the last resort'*. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Walaupun demikian dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas

perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan demikian jelaslah bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tidak sama dan tidak termasuk sebagai suatu jenis bank sebagaimana diatur oleh Undang-undang No.10 tahun 1998.

2. Kedudukan Sebagai Lembaga Negara

Ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia secara tegas menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu dapat diketahui sebagai berikut:

1. Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen dan didirikan berdasarkan undang-undang (pasal 4 ayat (2)).
2. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya berada di luar pemerintahan dan atau lembaga lainnya (penjelasan pasal 4 ayat (2)).
3. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 58).
4. Laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR (pasal 61).

Dalam ketatanegaraan di Indonesia terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara menurut sistem ketatanegaraan dalam Undang-undangD 1945, dan TAP MPRS No.X/MPRS/1966 hanya dikenal Eksekutif, Legislatif, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak disebutkan adanya Bank Indonesia.

3. Kedudukan sebagai Badan Hukum

Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia memberikan kedudukan sebagai badan hukum kepada Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, berdasarkan hal ini

dapat dikemukakan, bahwa menurut teori ilmu hukum, suatu badan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban serta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pemiliknya sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya. Suatu badan hukum sebagai subjek hukum dapat terpisah dari pemiliknya. Mengenai kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum itu diperjelas dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia sebagai berikut :

Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan sanksi dalam batas kewenangannya.

Kalimat terakhir dari penjelasan pasal 4 ayat (3) tersebut di atas secara tegas menyebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai badan hukum publik. Dengan demikian, sehubungan dengan ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perizinan, pembinaan dan pengawasan bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank dan lainnya yang terkait dengan kewenangan Bank Indonesia sudah menunjukkan tugas dan wewenang Bank Sentral sebagai suatu badan hukum publik di Indonesia. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih luas dari badan hukum perdata, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan hukum publik mempunyai kekuatan mengikat seluruh anggota masyarakat.

Dari uraian mengenai ketentuan yang mengatur kelembagaan Bank Indonesia yang tercantum di dalam undang-undangnya dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Perbankan 1998, kiranya cukup menunjukkan kemandirian Bank Indonesia dari segi kelembagaannya. Dengan demikian ketentuan kelembagaan yang tercantum dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia kiranya sudah cukup mengatur kedudukan bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya di bidang moneter di Indonesia.

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.

Sebagai suatu lembaga negara, Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap nilai barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) serta penjelasannya tersebut, maka Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan tugas utama Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 8 di bawah ini :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Penjelasan pasal 8 menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan

mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, tugas-tugas yang ditetapkan dalam pasal 8 tersebut dirinci lebih lanjut pada pasal 10 sampai dengan pasal 35, pada prinsipnya dari rincian tugas-tugas yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, fungsi suatu Bank Sentral sudah cukup dianut oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia dalam rangka tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah memerlukan kemandirian Bank Indonesia agar mencapai hasil yang efektif dan efisien. Kemandirian Bank Indonesia untuk melaksanakan tugasnya tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 9 Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang melarang campur tangan pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan kewajiban Bank Indonesia menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan tersebut. Ketentuan pasal 9 No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8."
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Ketentuan pasal 9 tersebut di atas diperjelas lebih lanjut dalam penjelasan ayat (1)-nya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia, termasuk pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya. Yang dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala perbuatan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang ini secara efektif. Tidak

termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 serta penjelasannya tersebut, kiranya mengenai kemandirian Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sudah cukup jelas. Pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain tidak boleh turut campur dalam atau mempengaruhi sesuatu kebijakan yang akan diputuskan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan pasal 9 Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia sangat berbeda dengan ketentuan yang mengatur tugas Bank Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia. Ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 Bank Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya harus berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah (yang dibantu oleh suatu Dewan Moneter).

c. Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sebagai suatu lembaga negara yang melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh undang-undangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur (pasal 36 dan pasal 37). Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan (dengan kemungkinan untuk memberikan pelimpahan wewenang) (pasal 38 dan pasal 39). Dari beberapa ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dapat diketahui adanya kepastian hukum bagi jabatan dan pejabat yang menjabat anggota Dewan Gubernur tersebut yang pada hakekatnya sangat mendukung tentang kemandirian Bank Indonesia, antara lain mengenai :

- a. Perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia yang telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya. Ketentuan pasal 45 Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

- b. Perlindungan hukum Untuk masa jabatan anggota dewan Gubernur sehingga dapat dilaksanakan secara penuh oleh yang bersangkutan. Ketentuan pasal 48 Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur atau berhalangan tetap.

Di samping hal-hal tersebut di atas, mengenai ketentuan-ketentuan yang diktumnya mengatur penunjukan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berdasarkan usul dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat serta penunjukan Deputy Gubernur berdasarkan usul Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, adalah juga mendukung kemandirian Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara di luar pemerintah, terutama ditinjau dari peranan pemerintah yang biasanya sangat berpengaruh dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara.

d. Hubungan dengan Pemerintah.

Beberapa ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

sepanjang mengenai hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah juga menegaskan kemandirian Bank Indonesia sebagai lembaga negara di luar pemerintah. Ketentuan tersebut antara lain mengenai :

- a. Kewajiban pemerintah untuk meminta pendapat dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet. Dalam hal ini kehadiran Bank Indonesia dalam sidang kabinet adalah berdasarkan suatu permintaan dan undangan dari pemerintah terlebih dahulu. Kiranya dapat diartikan bahwa tidak lagi terdapat suatu hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat perintah yang menghilangkan kemandirian Bank Indonesia.

Ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

- b. Larangan bagi bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah dengan ancaman batal jika larangan tersebut dilanggar. Dengan demikian pemerintah tidak dapat memerintahkan kepada Bank Indonesia agar memberikan kredit untuk sesuatu kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat didanai sendiri oleh pemerintah. Bank Indonesia harus menolak suatu permohonan kredit yang diajukan oleh Pemerintah walaupun tujuan penggunaan kredit tersebut oleh Pemerintah bagi kepentingan peningkatan rakyat banyak. Sementara itu pembatalan perjanjian kredit itu dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan rakyat dan atau masyarakat kepada Mahkamah Agung (penjelasan pasal 56 ayat 2).

Ketentuan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia menetapkan sebagai berikut :

- (1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.

Meskipun demikian, tampaknya masih ada campur tangan pemerintah terhadap Bank Indonesia terutama mengenai hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas utama Bank Indonesia. Dalam hal ini misalnya tentang ketentuan pengusulan jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior tetap berasal dari pemerintah (pasal 41 ayat (1) dan ketentuan tentang keharusan Dewan Gubernur menyampaikan anggaran tahunan Bank Indonesia dan pelaksanaannya kepada pemerintah (pasal 60 ayat 2) serta ketentuan tentang penyerahan surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia Kepada Pemerintah (pasal 62 ayat 2).





Bab 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan antara lain :

1. Awal mula kebijakan kepemilikan tunggal ini adalah dari *blue print* Bank Indonesia yang berguna untuk menunjang pilar-pilar API (Arsitektur Perbankan Indonesia) dan juga yang menunjang *Good Corporate Governance*. Mengingat di Indonesia saat ini masih terlalu banyak bank, dengan pemilik (pemegang saham pengendali) yang sama sehingga seringkali terjadi benturan kepentingan. Lain kata, dari sisi pengawasan mungkin kurang efektif. Dengan adanya penerapan *Single Presence Policy* atau kebijakan kepemilikan tunggal ini sesungguhnya merupakan langkah koreksi pemerintah dan bank sentral atas aturan-aturan sebelumnya. Dengan kebijakan ini bisa diharapkan industri perbankan Indonesia ke depan akan berkembang lebih baik.
2. Dalam penyelenggaraan *single Presence Policy* (SPP) ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh Bank Indonesia yaitu Merger atau konsolidasi, Pengalihan Saham, Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*). Bagi bank Pemerintah lebih memilih untuk mengutamakan pada opsi *Bank Holding Company* karena dinilai lebih menguntungkan dan lebih mudah, sedangkan pada bank swasta kemungkinan untuk menggunakan tiga opsi Merger atau Konsolidasi, Pengalihan Saham, serta *Bank Holding Company*, karena didalam pemilihan opsi tersebut tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
3. Dalam penyelenggaraannya diharapkan *Single Presence Policy* (SPP) di Indonesia memiliki beberapa kegunaan atau fungsi antara lain untuk Kepentingan konsumen perbankan yang akan lebih terlindungi, bank Indonesia sebagai bank sentral dapat lebih mudah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia, menghindari persaingan yang tidak sehat antar bank-bank di Indonesia, menata aspek persaingan usaha dalam industri perbankan, meningkatkan efisiensi industri perbankan, mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan kuat.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Kebijakan Kepemilikan Tunggal atau *Single Presence Policy* (SPP) ini penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan dari Kebijakan Kepemilikan Tunggal atau *Single Presence Policy* (SPP) antara lain:

1. Dengan rentang waktu yang cukup lama diberikan bagi bank-bank pemerintah maupun swasta diharapkan agar dipergunakan sebaik baiknya agar disaat waktu yang diberikan telah habis maka bank-bank tersebut telah siap dan telah memenuhinya. Sehingga dapat tercapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Dengan adanya keanekaragaman opsi yang ditawarkan dalam *Single Presence Policy* (SPP) ini penulis mengharapkan bagi para pemilik atau pemegang saham pengendali bank-bank pemerintah maupun swasta dapat segera memenuhi dan melaksanakan dari opsi-opsi yang ditawarkan sebelum waktu yang diberikan habis. Kemudian dalam menjalankan opsi-opsinya diharapkan Bank Indonesia tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dan terkait.

DAFTAR BACAAN

a. **Kepustakaan**

- Abdul Kadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Acmad Daniri. 2005. *Good Corporate Governance*. Cetakan Pertama. P.T. ray indonesia. Jakarta
- Buletin ekonomi moneter dan perbankan, Volume 8 No.4, Maret 2006. Bank Indonesia, Jakarta.
- Christine S.T. Kansil. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan* jilid I. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dawam Rahardjo, dkk. 1995. *Bank Indonesia Dalam Kilasan Bangsa*. Cetakan I. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember. 2006. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Jember.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana. Jakarta
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2002. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia (An English Indonesian Dictionary)*. (Edisi Ketiga). P.T Gramedia. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kamaruddin. 1994. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Raja Grafinda Persada
- O.P. Simorangkir. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Gahlia Indonesia. Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- R. Soebekti, dan R. Tjitrosudibjo, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibjo. 1999. *Kitap Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Thomas suyatno, dkk. 2005. *Kelembagaan perbankan*. Edisi Ketiga. P.T. Gramedia pustaka Utama. jakarta

Universitas Jember. 2006. *Pedomen Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press. Jember.

b. Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia No 5/25/2003 tentang *Fit And Proper Test*

Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good corporate governance* Bagi bank umum

c. Jurnal dan lain-lain

Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan, 2006, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta

Marulak Pardede, 2005, *Paper Dibutuhkan Undang-Undang Mata Uang Yang Terintegrasi*, Bank Indonesia, Jakarta.

Internet

<http://hukum.online.com>, 03 Januari 2007. *Percepat Kepemilikan Tunggal, Bank Wajib Sampaikan Action Plan*. Jember

<http://Kompas.com>, 07 juli 2006. *BI Larang Kepemilikan Ganda*. Jember

<http://suara.merdeka.com>, 28 agustus2006. *Pemerintah Diminta Buat Holding*. Jember

<http://suara.merdeka.com>, 14 agustus2006. *Lima Bank Ajukan Merger*. Jember

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/16/PBI/2006
TENTANG
KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat diperlukan langkah-langkah konsolidasi perbankan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan perlu dilakukan penataan kembali struktur kepemilikan perbankan melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia;
 - c. bahwa disamping itu, kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan bank;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk mengatur ketentuan tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- 2 -

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor cabang bank asing.
2. Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank.

3. Pemegang ...

3. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
 - b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) adalah badan hukum yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-bank yang merupakan anak perusahaannya.

Pasal 2

- (1) Setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah;
 - b. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (*Joint Venture Bank*);
 - c. *Bank Holding Company* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Pasal 3

- (1) Sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, pihak-pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:
 - a. mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank; atau
 - b. melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; atau
 - c. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), dengan cara :
 - 1) mendirikan badan hukum baru sebagai *Bank Holding Company*; atau
 - 2) menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai *Bank Holding Company*.
- (2) Dalam hal setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembelian saham Bank lain dan mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang dibeli, maka yang bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan Bank yang telah dimiliki sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali memilih untuk membentuk *Bank Holding Company* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

- 5 -

huruf c, maka rencana pelaksanaan pembentukan *Bank Holding Company* dan pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada *Bank Holding Company* wajib disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.

- (2) Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon pengurus *Bank Holding Company* sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum.

Pasal 5

- (1) *Bank Holding Company* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1) harus merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) *Bank Holding Company* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1) dilarang melakukan kegiatan usaha lain selain menjadi pemegang saham Bank.

Pasal 6

- (1) *Bank Holding Company* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Bank-bank yang merupakan anak perusahaannya.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap *Bank Holding Company* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai bagian tak

terpisahkan ...

terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap *Bank Holding Company* baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat akhir Desember 2010.
- (2) Berdasarkan permintaan Pemegang Saham Pengendali dan Bank-bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia kompleksitas permasalahan yang tinggi yang dihadapi Pemegang Saham Pengendali dan atau Bank-Bank yang dikendalikannya menyebabkan penyesuaian struktur kepemilikan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Bank-bank dengan Pemegang Saham Pengendali yang sama wajib menyusun rencana penyesuaian struktur kepemilikan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir Desember 2007.
- (2) Rencana penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya cara penyesuaian struktur kepemilikan yang dipilih, rencana tindak dan jadwal waktu pelaksanaannya.
- (3) Rencana penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dan disampaikan oleh masing-masing Bank atau

bersama ...

bersama-sama oleh beberapa Bank dengan Pemegang Saham Pengendali yang sama dan wajib ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan serta diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Bank.

- (4) Bank-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perkembangan pelaksanaan penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia setiap triwulan terhitung sejak 1 Januari 2008.

Pasal 9

- (1) Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melakukan penyesuaian struktur kepemilikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing Bank lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank.
- (2) Bank-bank dengan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mencatat kepemilikan saham dengan hak suara bagi yang bersangkutan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank;
 - b. memberikan hak suara bagi yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank.
- (3) Bank-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menatausahakan jumlah kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) milik Pemegang Saham Pengendali sebagai saham tanpa hak suara sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain.

- 8 -

Pasal 10

Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mengalihkan saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dicapai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar.

Pasal 12

Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

(1) Pemegang Saham Pengendali yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada seluruh bank di Indonesia untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Pengenaan ...

- 9 -

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali dimaksud untuk tetap mengalihkan saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

Bank Holding Company yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap pengurus.

Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/16/PBI/2006
TENTANG
KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

UMUM

Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Dengan konsolidasi perbankan diharapkan terjadi peningkatan *economic of scale* dari bank-bank di Indonesia dan peningkatan efektivitas pengawasan bank, khususnya melalui pengawasan bank secara terkonsolidasi.

Langkah-langkah konsolidasi perbankan dilakukan antara lain melalui penataan kembali struktur kepemilikan pada perbankan Indonesia, khususnya melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal (*single presence policy*).

Pada prinsipnya kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia diberlakukan untuk kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali yang diperoleh setelah berlakunya ketentuan ini. Namun demikian untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, maka Pemegang Saham Pengendali Bank yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) Bank Umum pada saat mulai berlakunya ketentuan ini juga wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya pada Bank-bank yang dikendalikannya.

Untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank dimaksud Pemegang Saham Pengendali dapat memilih dari beberapa alternatif cara penyesuaian yang disediakan oleh ketentuan ini. Beberapa alternatif cara penyesuaian tersebut diberikan dengan mengacu pada tujuan kebijakan kepemilikan tunggal, yakni konsolidasi perbankan dan peningkatan efektivitas pengawasan bank, dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham Pengendali yang sudah menanamkan modalnya di perbankan Indonesia.

Penerapan kebijakan kepemilikan tunggal, termasuk kewajiban penyesuaian struktur kepemilikan bagi pemegang saham pengendali yang telah mengendalikan lebih dari 1 (satu) bank, memberikan pengecualian bagi kantor cabang bank asing dan bank campuran, mengingat Indonesia terikat pada komitmen yang telah diberikan dalam perjanjian putaran Uruguay pada forum *World Trade Organization* untuk tetap menghargai kehadiran pihak asing dalam bentuk kantor cabang bank asing dan bank campuran (*Joint Venture Bank*). Demikian juga pengecualian diberikan bagi Pemegang Saham Pengendali yang mengendalikan 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, mengingat berdasarkan karakteristiknya, kedua jenis Bank dimaksud lebih tepat melakukan kegiatan usaha sebagai badan usaha yang terpisah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), bagi Pemegang Saham Pengendali yang merupakan badan hukum, pengertian Pemegang Saham Pengendali adalah sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*) dari badan hukum yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung juga mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, apabila Pemegang Saham Pengendali memiliki lebih dari 2 (dua) Bank dan diantaranya terdapat beberapa Bank yang memiliki prinsip kegiatan usaha yang sama, maka kepemilikan atas Bank-bank dengan prinsip kegiatan usaha yang sama tersebut tidak memperoleh pengecualian.

Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (satu) Bank konvensional dan 1 (satu) Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian mengakuisisi Bank berdasarkan Prinsip Syariah, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib melakukan merger atau konsolidasi atas kedua Bank berdasarkan Prinsip Syariah tersebut.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bank Campuran dalam ketentuan ini adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia yang telah memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini komposisi pemegang saham masih tetap bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan dalam huruf a, apabila Pemegang Saham Pengendali Bank Campuran memiliki lebih dari 1 (satu) Bank lain bukan Bank Campuran, maka kepemilikan atas Bank-bank bukan Bank Campuran tersebut tidak memperoleh pengecualian.

Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (satu) Bank Campuran dan 1 (satu) Bank lain bukan Bank Campuran yang kemudian mengakuisisi Bank lain, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib melakukan merger atau konsolidasi atas kedua Bank yang bukan Bank Campuran tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pihak di luar kelompok usaha dan atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari Pemegang Saham Pengendali.

Pengalihan sebagian atau seluruh saham Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum.

Huruf b

Merger atau konsolidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang merger atau konsolidasi Bank Umum.

Huruf c

Dengan ketentuan ini maka Bank-bank yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali tersebut tetap ada sebagaimana semula, namun saham yang semula dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Saham Pengendali dialihkan kepemilikannya kepada *Bank Holding Company*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia meliputi antara lain:

a. Berita ...

- a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Bank;
- b. Rancangan anggaran dasar dan daftar calon pengurus *Bank Holding Company*;
- c. Rancangan akta pengalihan saham Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penyampaian rencana penyesuaian struktur kepemilikan dialamatkan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyampaian perkembangan pelaksanaan rencana penyesuaian struktur kepemilikan dialamatkan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun permodalan Bank.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pihak di luar kelompok usaha dan atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari Pemegang Saham Pengendali yang bersangkutan.

Pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum.

Pasal 11

Korum ditentukan berdasarkan jumlah saham dengan hak suara.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13


Yang dimaksud dengan bank dalam Pasal ini adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/14/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BAGI BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia;
 - b. bahwa dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan *Good Corporate Governance*;
 - c. bahwa *check and balance* dari pihak-pihak independen dengan pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali akan meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank terdapat dinamika yang perlu direspon secara proporsional dalam rangka mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* Bank;

e. bahwa ...

- 2 -

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diperlukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Komisaris :
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.
4. Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

7. *Stakeholders* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.
8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- (3) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- (3) Anggota dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
 - b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. anggota dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. anggota dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan Komisaris Bank.

(3) Mayoritas ...

- (3) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Pengambilan keputusan oleh dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Rapat dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal anggota dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggota dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank,

dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

b. hubungan ...

b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank,

dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

10. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

- (1) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c; serta Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling kurang terdiri dari :

a. seorang ...

- a. seorang Komisaris Independen;
 - b. seorang Komisaris; dan
 - c. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
 - (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 butir a, paling kurang wajib memperhatikan :

- a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. prestasi kerja individual;
- c. kewajaran dengan *peer group*; dan
- d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

13. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- (2) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.

14. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 65, Pasal 67 dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

a. teguran tertulis;

b. penurunan ...

- b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan
- f. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

15. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

16. Diantara Pasal 74 dan 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

17. Ketentuan ...

17. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Bank yang telah *go public* dan atau memiliki aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, serta Pasal 33 paling lambat akhir bulan Juni 2007.
 - (2) Bank yang belum *go public* dan memiliki aset lebih kecil dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 20, serta Pasal 33 paling lambat pada akhir bulan Juni 2007; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling lambat pada akhir bulan Juni 2008.
18. Diantara Pasal 76 dan 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76A

Calon Komisaris Independen yang pada saat diberlakukannya ketentuan ini sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), tidak dikenakan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

- 15 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/14/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BAGI BANK UMUM

UMUM

Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi Bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (*role model*) dan motor penggerak agar Bank secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara optimal.

Struktur dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali Bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *check and balance* dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Untuk mencegah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) tersebut, maka bagi mantan

pengurus serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank dinilai perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen atau Pihak Independen anggota komite.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, pemegang saham Bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota dewan Komisaris atau Direksi guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *Stakeholders* lainnya.

Ayat (2)

Sebagai contoh, apabila jumlah Komisaris 3 orang, maka jumlah Komisaris Independen minimal 2 orang.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "yang melakukan fungsi pengawasan", antara lain direktur kepatuhan, direktur manajemen risiko, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja pengawasan, antara lain Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau perusahaan anak bukan Bank termasuk yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank adalah perusahaan anak

dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum adalah pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), termasuk pemerintah atau lembaga lain yang menjadi pemegang saham pengendali Bank.

Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Bank dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Bank termasuk perusahaan anak Bank adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Bank, seperti anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi :

1. Orang ...

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Yang dimaksud dengan mayoritas anggota dewan Komisaris adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota dewan Komisaris.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan kredit, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan dewan Komisaris, diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Diupayakan agar seluruh anggota dewan Komisaris dapat hadir secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank adalah perusahaan anak Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain, antara lain meliputi perusahaan-perusahaan lain diluar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan.

Angka 9

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 39A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "yang melakukan fungsi pengawasan", antara lain direktur kepatuhan, direktur manajemen risiko, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja pengawasan, antara lain Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Angka 11

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan cadangan adalah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Huruf b ...

Huruf b

Remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi kerja individual dimaksudkan agar tercapai kesetaraan, antara hasil kerja individual dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *peer group* adalah kesetaraan jabatan pada intern Bank dan pada beberapa bank sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 74A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 76

Cukup jelas.

- 10 -

Angka 18

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

